



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2012/PA.Ktb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit,
tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

L A W A N

T, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.
SILO, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Oktober 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Register Nomor: 289/Pdt.G/2012/PA.Ktb. tanggal 05 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 633/24/IX/2011 tanggal 14 September 2011);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri dan terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat kurang terbuka dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat apabila ada masalah dalam rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat hanya diam dan tidak mau berbicara dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;



5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Tergugat pergi tanpa pamit Meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas permintaan orang tua Tergugat, karena Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah dengan alasan Tergugat tidak mau pulang ke rumah, kalau Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugatpun pamit pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 11 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 289/Pdt.G/2012/PA.Ktb. tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 15 Put. No. 289/Pdt.G/2012 /PA.Ktb.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXX tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 633/24/IX/2011, Tanggal 14 September 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah kurang lebih 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena disuruh pulang oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saksi tahu kebiasaan Tergugat yang sering mabuk obat dan mabuk minuman keras, sering berkelahi dan sering mengamuk;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, juga tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;;

2. **XXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 September 2011, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah Penggugat dan



Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena disuruh pulang oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, dan selama pisah pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, juga tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat dianggap melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, karena kedua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2011, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;
- Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa selain Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 289/Pdt.G/2012/PA.Ktb. tanggal 15 Oktober 2012, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah



tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

— Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";*

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

- Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جازا ثباته با لينة

Artinya : *" Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 15 Put. No. 289/Pdt.G/2012 /PA.Ktb.

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menetapkan jatuh talak satu khul'i

Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** sebagai Hakim Hakim Ketua serta Iman **Hilman Alfari, S.H.I.** dan **Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. BAKHTIAR,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)